

1. CONSOLIDATION AND MERGER OF CORPORATIONS
2. MONOPOLIES

Per 04/02
Har
a

SKRIPSI

TRI WAHYOE HARYANTI

**AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**AKUISISI YANG MENGAKIBATKAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
NIP. 130 675 515

Penyusun,



Tri Wahyoe Haryanti
NIM. 039814689


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.




Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.




2. Samzari Boentoro H., S.H.



3. Lucianus Budi Kagramanto, M.H., M.M.



4. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait dengan perumusan masalah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1a. Proses akuisisi tidak hanya melibatkan pihak yang diakuisisi yang berupa perseroan dan juga pihak pengakuisisi yang berupa badan hukum perseroan dan non perseroan serta orang perorangan tetapi juga beberapa profesional lainnya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maka tindakan akuisisi merupakan tindakan hukum perseroan yang bersifat substansial artinya dalam menyelenggarakannya diperlukan persetujuan para pemegang saham melalui RUPS , bahkan untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maka memerlukan persetujuan Menteri. Sedang untuk akuisisi yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar diluar ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 dan akuisisi yang tidak mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar maka hanya cukup dilaporkan kepada Menteri.

b. Akuisisi dapat mengakibatkan beralihnya manajemen operasional dari pihak

yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan tak jarang akuisisi juga mengakibatkan pihak pengakuisisi berada pada posisi dominan. Keadaan ini menyebabkan akuisisi justru disalahgunakan sebagai alat untuk menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diantara beberapa bentuk akuisisi maka akuisisi horisontallah yang mempunyai kecenderungan terbesar untuk terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena dilakukan antar perusahaan sejenis sehingga jelas akan mengurangi kompetisi produk yang ada di pasar. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka pada akhirnya akan menciptakan suatu keadaan di mana pasar hanya dikuasai oleh satu pihak dengan hak monopoli.

2. Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 telah diatur tentang syarat – syarat akuisisi yaitu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a jo pasal 110 ayat (3) dan pasal 117 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 jika akuisisi itu mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dimana pengakuisisinya adalah perseroan maka perseroan tersebut dapat diperiksa atas permohonan kejaksaan dan jika terbukti maka dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Tetapi kedua ketentuan ini tidak mengatur tentang upaya hukumnya jika pengakuisisinya adalah badan hukum non perseroan maupun perorangan termasuk juga tidak mengatur sanksi dan juga siapa yang berhak untuk menjatuhkan sanksi tersebut sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat berdasar pasal 1365 BW. Sejak tahun 1999 dengan

adanya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka berdasar pasal 28 ayat (2) Undang – Undang ini, akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara tegas dilarang. Dan untuk menegakkan hukumnya maka dibentuklah KPPU yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang mengetahui telah terjadi / patut diduga telah terjadi akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat melaporkan pada KPPU. Untuk selanjutnya KPPU yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu akuisisi melanggar ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 atau tidak dan juga untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karenanya dengan adanya Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini maka upaya hukum terhadap akuisisi apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi semakin jelas terlihat.

2. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran, antara lain:

- 1a. Untuk menghindari terjadinya akuisisi yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka perlu pengaturan secara tegas dan jelas dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 mengenai syarat beralihnya manajemen dari pihak yang diakuisisi kepada pihak pengakuisisi dan sampai sejauhmana pihak pengakuisisi dapat mengendalikan pihak yang diakuisisi.

- b. Hendaknya ada kejelasan tentang akuisisi yang mengakibatkan posisi dominan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, apakah dilarang secara tegas atau diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk menetapkan syarat dagang, membatasi pasar dan menghambat persaingan usaha.
- 2a. Perlu ada pengaturan secara jelas mengenai mekanisme atau proses beracara untuk menangani perkara pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini , misalnya tentang tidak diberikannya wewenang bagi KPPU untuk bertindak sebagaimana Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil agar KPPU dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian pelanggaran Undang - Undang ini dan memberi kewibawaan pada KPPU.Selain Itu perlu diatur tentang kewajiban untuk mengumumkan hasil dari pemeriksaan KPPU kepada publik mengenai akuisisi yang dilakukan oleh pengakuisisi agar dapat diketahui oleh publik.
- b. Pertanggungjawaban KPPU kepada Presiden dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya dipertegas hanya terbatas menyangkut masalah administrasi saja dan tidak menyangkut fungsional agar keputusan KPPU dapat dipertanggungjawabkan keindependennannya.
- c. Pembentuk Undang - Undang perlu lebih memperhatikan masalah sanksi, apakah sanksi itu bisa diberlakukan secara kumulatif atau tidak. Selain itu Undang - Undang ini terkesan tidak tegas karena sifat pidana kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 48 baru dapat diterapkan bila sanksi pidana denda tidak dapat dilaksanakan oleh pelanggar.